



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan melalui penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Blitar.

- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
 2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154) ;
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
 4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 5. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474 ;

6. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); , sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422) ;
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Nomor 4423) ;
10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 569) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pengawasan terhadap Orang Asing yang berada di Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 645) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;

Dengan persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA yang bertempat tinggal di Kota Blitar.
6. Penduduk Sementara adalah WNI dan WNA yang bertempat tinggal diluar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya dengan surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).
7. Tamu adalah setiap orang, baik WNI maupun WNA yang melakukan kunjungan singkat bukan untuk bertempat tinggal tetap yang lamanya tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap.
8. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas diwilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
11. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang Asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
12. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.

15. SIAK adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tinggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
19. Keluarga adalah seseorang atau kelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan atau orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
20. Nomor Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan NKK adalah Nomor Identitas Keluarga yang bersifat unik, tunggal, permanen dan berlaku secara nasional diberikan sekali kepada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk suatu kabupaten atau Kota.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan keluarga dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
22. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
26. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
27. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

28. Perpindahan penduduk atau pindah dan datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
29. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
30. Pendatang adalah setiap orang, baik WNI maupun WNA yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Kota Blitar .
31. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat (SKTS) adalah surat yang wajib dimiliki oleh Penduduk yang Tinggal Sementara berasal dari luar Kota Blitar.
32. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) diberikan kepada WNI yang telah memenuhi syarat untuk Tinggal Sementara di wilayah Kota Blitar lebih dari 90 (Sembilan Puluh) hari berturut-turut dalam 1 (satu) tahun yang berlaku 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang.
33. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah Surat Keterangan yang Wajib dimiliki oleh Penduduk kota Blitar yang bermaksud tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air selama 1 (Satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1(Satu) tahun, baik untuk bekerja, sekolah, mengikuti pendidikan dan latihan dan lain-lain, termasuk para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan berkerja diluar negeri.
34. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKDLN adalah Surat Keterangan yang harus dimiliki oleh Penduduk Kota Blitar yang datang dari Luar Negeri karena Pindah atau menetap dari Luar Negeri selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih yang harus dipenuhi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangannya.
35. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) adalah Surat Bukti diri yang wajib dimiliki oleh Penduduk Sementara yang berada di Kota Blitar sedang yang bersangkutan Tidak bermaksud menjadi penduduk tetap di kota blitar.
36. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
37. Pengakuan dan pengesahan anak adalah pengakuan dan pengesahan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

38. Akta Catatan Sipil adalah Akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan oleh Walikota.
39. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.
40. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh SKPD yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
41. Buku Harian Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di kelurahan, kecamatan atau SKPD yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengelolaan dokumen penduduk.
42. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk WNI Tinggal Tetap dan WNA Tinggal Tetap.
43. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Kelurahan bagi WNI Tinggal Tetap dan WNA Tinggal Tetap.
44. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan ;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi ;
- d. Kepastian Hukum atas kepemilikan Dokumen ;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya / atau Keluarganya, dan ;
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksanaan.

Pasal 3

- (1).Setiap Penduduk, Penduduk sementara dan Tamu wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah.
- (2).Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

BAB III
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Pertama
Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga Dan
Kartu Tanda Penduduk
Paragraf 1
Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 4

- (1) NIK diberikan oleh Pemerintah Daerah setelah Biodata Penduduk direkam dalam Bank Data Kependudukan dengan menggunakan Sistem informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup terdiri dari 16 digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Paragraf 2
Kartu Keluarga

Pasal 5

- (1) Setiap Keluarga yang bertempat tinggal tetap diwilayah Daerah wajib mengajukan permohonan untuk memiliki KK.
- (2) KK diterbitkan oleh pemerintah Daerah dan ditandatangani oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota.
- (3) Penerbitan KK oleh Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau Penduduk WNA Tinggal Tetap.
- (4) Penduduk WNI atau Penduduk WNA Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat didaftarkan dalam 1 (satu) KK.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki nomor yang terdiri dari 16 digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh pemerintah setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam Bank Data Kependudukan dengan menggunakan Sistem Administrasi Kependudukan.
- (7) Anggota keluarga yang tercantum dalam KK adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
- (8) KK wajib diganti/diperbarui apabila :
 - a. Rusak;
 - b. Hilang; dan
 - c. Terjadi perubahan susunan anggota keluarga.

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi perubahan KK karena peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Kepala Keluarga, maupun Anggota Keluarga, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh KK baru.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan KK baru sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) disertai persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3
Kartu Tanda Penduduk

Pasal 7

- (1) Setiap Penduduk WNI dan orang asing yang telah memiliki ijin tinggal tetap yang telah berusia 17 (tujuh Belas) tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak seseorang menjadi penduduk tetap dalam wilayah Daerah dan telah memenuhi syarat, wajib mengajukan permohonan untuk memiliki KTP.
- (3) Setiap Penduduk hanya boleh memiliki 1 (satu) KTP.
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan KTP ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 8

- (1) Masa berlakunya KTP adalah 5 (lima) tahun yang mulai dan berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran pemohon, kecuali bila terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal terjadi Perubahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan Perubahan KTP.
- (3) Bagi WNI berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (4) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan / mengalami perubahan tempat tinggal dan oleh karenanya yang bersangkutan wajib mengurus KTP yang baru sesuai dengan tempat tinggalnya.
- (5) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari Luar Negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh SKPD yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (6) Masa berlakunya KTP bagi orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.

Bagian Kedua
Dokumen Pendaftaran Penduduk

Paragraf 1

Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Dokumen pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Untuk pengelolaan Dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dan bekerja sama dengan Instansi terkait.

Paragraf 2

Pencabutan dan/atau pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk atau pendatang yang berdasarkan penetapan Instansi yang berwenang sudah tidak bertempat tinggal secara tetap di alamat lama, maka SKPD melakukan pencabutan dan atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan.
- (2) Apabila ditemukan dokumen pendaftaran penduduk yang diperoleh tanpa melalui prosedur yang berlaku, maka dokumen tersebut dicabut dan atau dibatalkan yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencabutan dan atau penghapusan data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan Penduduk

Paragraf 1

Pelaporan Perpindahan

Pasal 11

- (1) Setiap perpindahan penduduk datang atau pergi wajib dilaporkan kepada Lurah.
- (2) Sebagai bukti pelaporan perpindahan penduduk pergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Perpindahan penduduk dalam satu Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 12

- (1) Perpindahan penduduk WNA, sebelum diberikan Surat Keterangan Pindah, dilakukan pencabutan terhadap dokumen pendaftaran Penduduk.
- (2) Perpindahan penduduk WNA dalam satu Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Persyaratan dan tatacara untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 2

Pelaporan dan Pendaftaran Kedatangan

Pasal 13

- (1) Kedatangan Penduduk WNI dan WNA yang diakibatkan perpindahan ke Daerah Wajib dilaporkan kepada Lurah paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kedatangan.
- (2) Setelah pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang bersangkutan wajib mendaftarkan diri ke SKPD paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kedatangan bagi WNI dan tanggal Surat Izin Tinggal Terbatas dari Imigrasi bagi WNA.
- (3) Tatacara dan Persyaratan pelaporan dan pendaftaran kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 3

Pelaporan Tamu

Pasal 14

- (1) Setiap Tamu Wajib melaporkan kepada Lurah.
- (2) Bagi Tamu WNA sebelum melapor kepada Lurah, terlebih dahulu melapor ke SKPD.
- (3) Sebagai bukti Pelaporan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Keterangan Pelaporan Tamu.
- (4) Persyaratan dan Tatacara untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran WNI yang bermaksud tinggal sementara di daerah.
- (2) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah dilakukan oleh Lurah berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan SKPS dari daerah asal.
- (3) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SKTS berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (4) SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali

Bagian Keempat
Pelaporan
Paragraf 1
Pelaporan Kelahiran

Pasal 16

- (1) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan kepada Lurah, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran .
- (2) Sebagai bukti pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Keterangan Pelaporan kelahiran untuk memperoleh NIK.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Surat keterangan pelaporan kelahiran ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 2
Pelaporan Kematian

Pasal 17

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan kepada Lurah paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Sebagai bukti pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat keterangan Pelaporan Kematian dan dilakukan proses penghapusan NIK dan pencoretan dalam KK.
- (3) Tata cara dan Persyaratan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Kematian ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 3
Pelaporan Lahir Mati

Pasal 18

- (1). Setiap bayi yang dilahirkan mati dari seorang penduduk wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya atau kuasanya ke Lurah paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal lahir mati.
- (2). Sebagai bukti Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan lahir – Mati.
- (3). Tata cara dan Persyaratan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Lahir Mati ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 4
Santunan Kematian
Pasal 19

- (1). Setiap Penduduk WNI Daerah yang meninggal diberikan Santunan Kematian.
- (2). Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sebesar 100% diberikan kepada penduduk :
 1. Wajib KTP, yang memiliki KTP dan masih berlaku ;
 2. Belum wajib KTP yang memiliki Akta Catatan Sipil.
 - b. Sebesar 60 % diberikan kepada penduduk :
 1. Wajib KTP, yang sudah habis masa berlakunya atau belum memiliki KTP ;
 2. Belum wajib KTP yang tidak memiliki Akta Catatan Sipil.
- (3). Besarnya Santunan Kematian , persyaratan dan tatacara untuk mendapatkan Santunan Kematian ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kelima
Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara
Paragraf 1
Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran perpindahan penduduk WNI ke luar negeri.
- (2) Perpindahan Penduduk ke Luar Negeri sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih.

Pasal 21

Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh Lurah dengan menerbitkan SPPLN dan disahkan oleh Camat setempat.

Pasal 22

- (1) Surat Pengantar Pindah Keluar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan oleh Lurah kepada penduduk untuk diteruskan kepada SKPD sebagai dasar penerbitan SKPLN.
- (2) SKPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.

Paragraf 2

Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan WNI dari luar negeri dengan tujuan menetap kembali di daerah berdasarkan laporan dari penduduk dengan menentukan batas waktu.
- (2) Pendaftaran kedatangan WNA sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD dengan menerbitkan SKDLN.
- (3) SKDLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. Penerbitan KK; dan
 - b. Penerbitan KTP.
 - c. Menentukan batas waktu pelaporan pendaftaran.

Paragraf 3

Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari luar negeri:

- a. Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas; dan
- b. Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas.

Pasal 25

- (1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dilakukan oleh SKPD berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SKTT.
- (3) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Orang Asing Tinggal Terbatas, berlaku sesuai dengan masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.

Paragraf 4

Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas
yang Mengubah Status menjadi Tinggal Tetap

Pasal 26

- (1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap dilakukan oleh SKPD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 5

Pendaftaran Perpindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri.

Pasal 27

- (1) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing keluar negeri dilakukan oleh SKPD dengan pengisian formulir Keterangan Pindah keluar negeri.
- (2) Pengisian formulir Keterangan pindah keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk Orang Asing di SKPD .

Bagian Keenam

Perubahan Status Kewarganegaraan otomatis Status Kependudukan

Paragraf 1

Status Kewarganegaraan

Pasal 28

- (1). Setiap perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari Instansi yang berwenang, wajib dicatatkan ke SKPD sejak tanggal penetapan.
- (2). Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga perubahan status kependudukan yang di karenakan undang-undang.
- (3). Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai dasar untuk menerbitkan SKPSK.
- (4) Tata cara dan Persyaratan pencatatan perubahan status kewarganegaraan ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 2
Status Kependudukan
Pasal 29

- (1) Setiap perubahan status kependudukan WNA menjadi penduduk WNI atau WNA tinggal terbatas yang telah memperoleh penetapan perubahan status kependudukan dari Instansi yang berwenang, wajib didaftarkan ke SKPD, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan.
- (2) Sebagai bukti pendaftaran perubahan status kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NIK, KTP, dan KK
- (3) Tata cara dan persyaratan untuk pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV
PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Pencatatan dan Pelaporan kelahiran

Pasal 30

- (1) Setiap kelahiran wajib dicatatkan oleh orang tuanya atau kuasanya ke SKPD paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi WNI dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (3) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Regester Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 31

- (1) Setiap Kelahiran penduduk untuk WNI maupun WNA bisa di dalam/diluar negeri yang telah memperoleh yang telah memperoleh Akta Kelahiran dari Lembaga yang berwenang di Luar Negeri wajib dilaporkan oleh orang tua, keluarga atau kuasanya ke SKPD paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah yang bersangkutan datang dan menetap kembali di Daerah.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi WNA dilaksanakan setelah mendapat penetapan Pengadilan.
- (3) Sebagai bukti pelaporan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Surat Bukti Pelaporan Kelahiran Luar Negeri.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Pelaporan Perkawinan
Pasal 32

- (1) Setiap peristiwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama selain Agama Islam, wajib dicatatkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya ke SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan .
- (3) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan menjadi :
 - a. Umum adalah pencatatan dilakukan sesaat setelah perkawinan menurut agama dilangsungkan;
 - b. Terlambat adalah pencatatan perkawinan dilakukan melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal perkawinan menurut hukum agama dilangsungkan.

Pasal 33

- (1) Setiap WNI yang melaksanakan Perkawinan di Luar Negeri, wajib melaporkan kepada SKPD paling lambat 1 (satu) tahun sejak perkawinan dilakukan.
- (2) Sebagai bukti Pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

Bagian Ketiga
Pencatatan dan Pelaporan Perceraian

Pasal 34

- (1) Setiap perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dilaporkan yang bersangkutan atau kuasanya ke SKPD paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal putusan pengadilan.
- (2) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 35

- (1) Setiap Perceraian Penduduk WNI atau salah satu penduduk WNI yang terjadi di Luar Negeri, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya ke SKPD paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2).Sebagai Tanda Bukti Pelaporan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Tanda Bukti Perceraian Luar Negeri.

Bagian Keempat

Pencatatan dan Pelaporan Pengakuan Anak, Pengesahan Anak dan Pengakuan
dan Pengesahan Anak

Pasal 36

- (1) Setiap pengakuan anak berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya ke SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal terjadinya pengakuan anak.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud ayat (1), pada bagian pinggir Akta Kelahiran Anak dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Setiap Pengesahan anak berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya ke SKPD bersamaan dengan Pencatatan Perkawinan orang tuanya.
- (2) Kelalaian pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat setelah memperoleh Penetapan Pengadilan.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada bagian pinggir Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Setiap pengakuan dan pengesahan anak berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku wajib dicatatkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya ke SKPD bersama dengan Pencatatan Perkawinan orang tuanya.
- (2) Kelalaian terhadap pencatatan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan setelah memperoleh Penetapan Pengadilan.
- (3) Pencatatan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bagian pinggir Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Setiap pengakuan anak, pengesahan anak, pengakuan dan pengesahan anak penduduk WNI yang terjadi di Luar Negeri, wajib dilaporkan oleh orang tua, keluarga atau kuasanya ke SKPD paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pelaporan pengakuan anak, pengesahan anak, pengakuan dan pengesahan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada bagian pinggir Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan dan diterbitkan Surat Tanda Bukti Pelaporan Pengakuan Anak Luar Negeri, Surat Tanda Bukti Pelaporan Pengesahan Anak Luar Negeri, Surat Tanda Bukti Pelaporan Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Negeri.

Bagian Kelima
Pencatatan dan Pelaporan Pengangkatan Anak

Pasal 40

- (1) Setiap pengangkatan anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau Akta Notaris yang dikukuhkan Pengadilan Negeri, wajib dicatatkan oleh orang tua atau kuasanya ke SKPD paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan pengadilan atau Akta Notaris.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Regester Akta Kelahiran Anak dan pada bagian pinggir Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Setiap pengangkatan anak penduduk WNI yang terjadi di Luar Negeri wajib dilaporkan oleh orang tua, keluarga atau kuasanya ke SKPD paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada bagian pinggir Akta Kelahiran yang bersangkutan dan diberikan Surat Tanda Bukti Pelaporan Pengangkatan Anak Luar Negeri.

Bagian Keenam
Pencatatan dan Pelaporan Kematian

Pasal 42

- (1) Setiap kematian wajib dicatatkan oleh keluarga atau kuasanya ke SKPD.
- (2) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Regester Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Penerbitan Kutipan Akta Kematian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Setiap Kematian Penduduk WNI yang terjadi di Luar Negeri yang telah memperoleh Akta Kematian dari Lembaga yang berwenang di Luar Negeri, wajib dilaporkan oleh keluarga atau kuasanya ke SKPD setelah yang bersangkutan tiba di Daerah.
- (2) Sebagai bukti Pelaporan Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1), diterbitkan Surat Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.

Bagian Ketujuh

Legalisasi Akta

Pasal 44

Setiap akta dapat dilegalisasikan dengan menunjukkan aslinya.

Bagian Kedelapan

Pelaporan Perubahan dan Pembatalan Akta

Pasal 45

- (1) Setiap pelaporan perubahan dan pembatalan Akta catatan sipil yang terjadi berdasarkan penetapan Instansi yang berwenang, wajib dilaporkan dan dicatatkan ke SKPD paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan atau putusan dimaksud.
- (2) Pelaporan perubahan dan pembatalan Akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada bagian pinggir Kutipan Akta Catatan Sipil yang bersangkutan.

Pasal 46

Setiap Kutipan Akta Catatan Sipil yang hilang atau rusak atas permintaan yang bersangkutan, keluarganya atau kuasanya dapat diterbitkan kutipan, duplikat atau salinan lengkap Akta catatan sipil.

Bagian Kesembilan

Pengolahan Data, Informasi dan Pelaporan Data

Pasal 47

Pengelolaan Data, Informasi Kependudukan dilaksanakan oleh SKPD diselenggarakan dalam kerangka SIAK.

Pasal 48

- (1). Pengelolaan data dan informasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 mencakup jaminan kerahasiaan dan keamanan mengenai keterangan, identitas serta data dan informasi pribadi penduduk atau pendatang.
- (2). Rahasia mengenai keterangan, identitas serta data dan informasi pribadi penduduk atau pendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1). Lurah melaporkan Data Kependudukan dan Catatan Sipil hasil pendaftaran penduduk kepada camat setiap bulan.
- (2). Camat melaporkan Data Kependudukan dan Catatan Sipil hasil pendaftaran Penduduk kepada SKPD yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil setiap bulan.
- (3). SKPD melaporkan Data Kependudukan dan Catatan Sipil hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil kepada walikota setiap bulan.

BAB V

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 50

Dengan nama Retribusi penggantian Biaya Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dipungut Retribusi atas penerbitan KTP, KK, SKTS, SKDLN, SKLN dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 51

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Catatan Sipil.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kartu Tanda Penduduk
 - b. Kartu Keluarga
 - c. Surat Keterangan Tinggal Sementara
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
 - e. Surat Keterangan Pergi ke Luar Negeri
 - f. Pencatatan Kelahiran
 - g. Pencatatan Kematian
 - h. Pencatatan Perkawinan
 - i. Pencatatan Perceraian
 - j. Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak
 - k. Pencatatan Pengangkatan Anak
 - l. Perbaikan/perubahan Akta
 - m. Salinan Lengkap Akta

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 52

Retribusi Penggantian Biaya Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA.

Pasal 53

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF.

Pasal 54

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 55

- (1) Struktur tarif golongan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 56

Masa Retribusi Administrasi Kependudukan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Masa Retribusi KTP adalah sama dengan masa berlakunya KTP yaitu selama 5 (lima) Tahun.
- b. Masa Retribusi SKTS adalah sama dengan masa berlakunya SKTS yaitu 1 (satu) Tahun.

Pasal 57

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 58

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil diberikan.

BAB XII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 59

Bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 60

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lainnnya yang dipersamakan.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 61

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI.

Pasal 62

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat antara lain dapat diberikan kepada orang yang tidak mampu, orang cacat, pelajar atau mahasiswa.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 63

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintrah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang sebagai pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumean lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- d. Menerima buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- 3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2004, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 14 Pebruari 2007

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 15 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Anang Triono

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2007 NOMOR 3/C

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana



Pande Ketut Suryadi

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2004 perlu disempurnakan dengan menetapkan Peraturan Daerah baru tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Yang dimaksud dengan berhak mendapatkan pelayanan adalah penduduk, pendatang, tamu yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 6 Ayat (1) : Bayi yang dilahirkan mati adalah kelahiran bayi yang meninggal di atas 7 bulan usia kandungan.
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 Ayat (1) : Yang dimaksud perpindahan adalah meliputi setiap perubahan alanat yang disebabkan dari perpindahan baik dalam 1 (satu) kelurahan, antar Kecamatan antar Kota / Kabupaten dan antar Propinsi. Pelaporan Perpindahan Penduduk, Pendatang ini merupakan kewajiban.

Perpindahan ini diterbitkan Surat Keterangan Pindah (SKP).

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Perubahan alamat atau pindah dalam 1 (satu) Kelurahan hanya penggantian KK sesuai dengan alamat yang baru.

Pasal	9	:	Cukup Jelas
Pasal	10	:	Cukup Jelas
Pasal	11	:	Cukup Jelas
Pasal	12	:	Cukup Jelas
Pasal	13	:	Cukup Jelas
Pasal	14	:	Cukup Jelas
Pasal	15	:	Cukup Jelas
Pasal	16	:	Cukup Jelas
Pasal	17	:	Cukup Jelas
Pasal	18	:	Cukup Jelas
Pasal	19	:	Cukup Jelas
Pasal	20	:	Cukup Jelas
Pasal	21	:	Cukup Jelas
Pasal	22	:	Cukup Jelas
Pasal	23	:	Cukup Jelas
Pasal	24	:	Cukup Jelas
Pasal	25	:	Cukup Jelas
Pasal	26	:	Cukup Jelas
Pasal	27	:	Cukup Jelas
Pasal	28	:	Cukup Jelas
Pasal	29	:	Cukup Jelas
Pasal	30	:	Cukup Jelas
Pasal	31	:	Cukup Jelas
Pasal	32	:	Cukup Jelas
Pasal	33	:	Cukup Jelas
Pasal	34	:	Cukup Jelas
Pasal	35	:	Cukup Jelas
Pasal	36	:	Cukup Jelas
Pasal	37	:	Cukup Jelas
Pasal	38	:	Cukup Jelas
Pasal	39	:	Cukup Jelas
Pasal	40	:	Cukup Jelas
Pasal	41	:	Cukup Jelas
Pasal	42	:	Cukup Jelas
Pasal	43	:	Cukup Jelas

Pasal	44	:	Cukup Jelas
Pasal	45	:	Cukup Jelas
Pasal	46	:	Cukup Jelas
Pasal	47	:	Cukup Jelas
Pasal	48	:	Cukup Jelas
Pasal	49	:	Cukup Jelas
Pasal	50	:	Cukup Jelas
Pasal	51	:	Cukup Jelas
Pasal	52	:	Cukup Jelas
Pasal	53	:	Cukup Jelas
Pasal	54	:	Cukup Jelas
Pasal	55	:	Cukup Jelas
Pasal	56	:	Cukup Jelas
Pasal	57	:	Cukup Jelas
Pasal	58	:	Cukup Jelas
Pasal	59	:	Cukup Jelas
Pasal	60	:	Cukup Jelas
Pasal	61	:	Cukup Jelas
Pasal	62	:	Cukup Jelas
Pasal	63	:	Cukup Jelas
Pasal	64	:	Cukup Jelas
Pasal	65	:	Cukup Jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 4 TAHUN 2007

TANGGAL 14 FEBRUARI 2007

RETRIBUSI PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	
		WNI	WNA
1.	Biaya Cetak Kartu Keluarga	Rp. 6.000,-	Rp. 25.000,-
2.	Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk	Rp. 7.500,-	Rp. 25.000,-
3.	Biaya Surat Keterangan Tinggal Sementara	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
4.	Biaya Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri	Rp. 5.000,-	Rp. 25.000,-
5.	Biaya Surat Keterangan Pergi ke Luar Negeri	Rp. 5.000,-	Rp. 25.000,-
6.	Pencatatan dan Penerbitan kutipan akta kelahiran umum/ tidak melebihi 60 hari	Rp. 0,-	Rp. 30.000,-
7.	Pencatatan dan Penerbitan kutipan akta kelahiran terlambat	Rp. 15.000,-	-
8.	Penerbitan kutipan kedua dan seterusnya akta kelahiran	Rp. 18.000,-	Rp. 48.000,-
9.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan di kantor (Non Islam)	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-
10.	Pencatatan dan Penerbitan kutipan akta perkawinan di luar kantor	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-
11.	Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama	Rp. 90.000,-	Rp. 115.000,-
12.	Penerbitan kutipan kedua dan seterusnya akta perkawinan	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
13.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-
14.	Pencatatan dan penerbitan akta perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-
15.	Penerbitan kutipan kedua dan seterusnya akta perceraian	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-
16.	Pencatatan dan penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
17.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian	Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-
18.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengangkatan anak	Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-
19.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengangkatan anak yang melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-
20.	Pencatatan Akta Ganti Nama	Rp. 35.000,-	-
21.	Salinan lengkap Akta	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

Kepala Bagian Hukum & Tata Laksana



Pande Ketut Suryadi

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT